



P U T U S A N

Nomor 456 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. DAUD HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Balap Sepeda I Nomor 22 RT 07/RW 06, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Bayu Wibisono Tep, S.H., dan kawan-kawan, Advokat-Advokat dan Legal Consultan pada Kantor Hukum B.Wibisono Law Office, beralamat di Griya Alam Sentul Blok A12 Nomor 6, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (Persero), **Perseroan**, diwakili oleh Bachder Djohan Buddin, selaku Direktur Utama PT Superintending Company Of Indonesia yang selanjutnya disingkat PT SUCOFINDO (Persero), berkedudukan di Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Subihantoro dan kawan-kawan, Pegawai PT Sucofindo (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT (Persero) Sucofindo sejak tanggal 6 Juli 1987 dengan jabatan terakhir adalah sebagai *Inspector 2*



dan upah terakhir adalah sebesar Rp6.880.900,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan;

2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 Pengurus ditugaskan oleh Tergugat untuk melakukan pemeriksaan barang atas nama CV Viana Nabila dengan Nomor Permintaan Pemeriksaan Barang (PPBE) Nomor 1-14 00268 di Jalan Raya Cakung Cilincing Nomor 87 Jakarta Utara dan untuk pelaksanaannya Penggugat dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor 00050/ST-15/02/14 yang ditanda tangani oleh A.H. Winner Harahap, NPP: 89.64.02412;
3. Bahwa untuk tugas tersebut Penggugat telah melaksanakan pada tanggal 7 Februari 2014, pada jam 17.00 WIB dan selesai pada jam 23.30 WIB pada hari yang sama, bukti pelaksanaan tugas telah ditandatangani oleh Pelanggan (CV Viana Nabila) atas nama OO Sugito (bukti ini akan disampaikan saat pembuktian);
4. Bahwa pada saat pemeriksaan ternyata barang yang diperiksa sudah ada di kontainer yang sudah disegel oleh perusahaan eksportir dan perusahaan eksportir mengatakan kalau barang sudah di *Fumigasi*/di beri bahan anti jamur, sehingga berbahaya kalau dibuka yang dapat menyebabkan keracunan dan berakibat pada bahaya kematian jika terhirup oleh manusia;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2014 Penggugat menerima Surat Panggilan Nomor S-132/KPU.01/BD.0907/2014 dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan eksportasi barang yang diberitahukan dengan: PEB Nomor 075516 tanggal 5 Februari 2014 atas nama CV Viana Nabila; Dokumen pelengkap pabean Laporan Nomor 15.1.14.00258 tanggal 7 Februari 2014 yang diterbitkan oleh PT Sucofindo;
6. Bahwa setelah mendapat panggilan pada poin Nomor 5 di atas dan Penggugatpun menghadirkan pada tanggal 23 Juni 2014 dan selanjutnya tidak ada konfirmasi apapun kepada Penggugat setelahnya dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, sehingga Penggugat beranggapan bahwa tidak ada sesuatupun yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Surat Tugas Nomor 00050/ST-15/02/14 dimaksud;
7. Bahwa sehubungan dengan permasalahan pada poin 6 di atas atasan Penggugat adalah Kepala Cabang Sucofindo Jakarta atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrohim Budiman, tiba-tiba tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat mengeluarkan memorandum dengan Nomor Ref: 0603/JKT-VII/KACAB/2014 mengenai pembebastugasan di kegiatan operasional. Isi surat dimaksud "....., maka dengan ini saudara untuk sementara waktu tidak ditugaskan sebagai *inspector* terhitung sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai selesainya pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);

8. Bahwa pada tanggal 16 September 2014 Penggugat menerima Surat Panggilan Nomor 09/SP/0597/STP/DRU-IX/SPI-12/2014 untuk menghadap MH. Natsyir T. Radja, Jabatan: Kabag Pengembangan dan Analisa, pada tanggal 17 September 2014, jam 13.30 WIB, di Kantor Cabang Jakarta untuk keperluan: membicarakan Pasal 18 butir ib, Keputusan Direksi Nomor 27/KD/2009 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT (Persero) Superintending Company of Indonesia terlampir dalam Lampiran-2 keputusan ini, apabila atas pertimbangan PYBR, pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai yang bersangkutan akan mengakibatkan yang bersangkutan dikenakan hukuman selain hukuman peringatan;
9. Bahwa dalam pertemuan pada poin 8 tersebut di atas, Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat Progran Pensiun Dipercepat dengan kompensasi sebagai berikut:
 - Upah : Rp6.880.900,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - Uang Pesangon : Rp61.928.100,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp68.809.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
 - Uang Penggantian Hak : Rp19.610.565,00 (sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
 - Uang Kepedulian : Rp233.956.600,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - Uang Tebus Tunjangan Hari Tua Pensiun Dipercepat : Rp87.372.801,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah);
 - Nilai Tebus JHT sekaligus Pensiun Dipercepat : Rp97.711.642,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 456 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Sehingga total Kompensasi Pensiun dipercepat Penggugat/M. Daud Harahap dengan JHT sekaligus yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar : Rp569.382.708,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah), dan pengajuan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Cabang Penggugat sebagai atasan langsung atas nama Brahini Budiman dan Kepala Cabang tersebut bersama dengan Penggugat juga telah mengajukan pada Direktur Utama PT Sucifindo (Persero) atas nama Bachder Djohan Buddin pada tanggal 30 September 2014 (Bukti dan keterangan saksi akan disampaikan saat pembuktian);

10. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 6 November 2014 mengundang Penggugat untuk perundingan Bipartit dengan maksud bahwa Tergugat bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat/M. Daud Harahap dan diperoleh hasil kesimpulan bahwa akan dilakukan Bipartit kembali pada Senin, tanggal 10 November 2014, jam 10.30 WIB, bertempat tinggal di Cabang Jakarta, Jalan Cumi Nomor 33-35, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat melanjutkan Perundingan Bipartit kembali pada tanggal 25 November 2014 bertempat di Kantor Cabang, Jakarta Jalan Cumi Nomor 33-35, Jakarta Utara dan diperoleh kesimpulan tidak ada kesepakatan;
12. Bahwa Perundingan Bipartit telah gagal mencapai kesepakatan, namun secara tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company Of Indonesia Nomor 247/SKD/2014 pada tanggal 8 Desember 2014 tentang pemberian hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja kepada Sdr. M. Daud Harahap sebagai Pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company Of Indonesia per tanggal 31 Desember 2014;
13. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat tidak menerima upah yang seharusnya masih menjadi hak-hak Penggugat hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap dari Tergugat;
14. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 247/SKD/2014 tertanggal 8 Desember 2014 adalah nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 151 ayat (3) yang



menyatakan bahwa "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) adalah batal demi hukum" sehingga Tergugat dalam hal ini telah secara terang benderang, jelas dan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang seharusnya Tergugat sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mematuhi hukum dan segala ketentuannya;

15. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 yang berbunyi : "Selama putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
16. Bahwa sejak bulan Januari 2015 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum pernah sekalipun melakukan pembayaran upah Penggugat yang merupakan hak-hak Penggugat selama perkara ini melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 sehingga sangatlah wajar jika Penggugat menuntut untuk dilakukan pembayaran terhadap upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2015 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pada poin 12 di atas dan juga dengan tidak dibayarannya hak Penggugat berupa upah sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini yang jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Penggugat Perselisihan Hubungan Industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 31 Desember 2014 untuk mendapatkan penyelesaian;
18. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara setelah melakukan sidang-sidang Mediasi yang pada akhirnya mengeluarkan Anjuran Nomor 1431/-1.831, pada tanggal 16 April 2015 yang isi Anjurannya sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar pihak perusahaan PT Sucofindo (Persero) Cabang Jakarta membayarkan kepada pekerja Sdr. M. Daud Harahap berupa:
Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp6.880.900,00 : Rp61.928.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja :

10 x Rp6.880.900,00 : Rp68.809.000,00

Uang Penggantian Perumahan & Pengobatan

15% x Rp130.737.100,00 : Rp19.610.565,00

Sisa istirahat besar tahun 2008-2014 (84 hari)

84/90 x 3 x Rp6.880.900,00 : Rp2.006.929,00

Proporsional istirahat besar periode tahun

2014-2020 7/72 3 x Rp6.880.900,00 : Rp2.006.929,00

Nilai Tebus THT & JHT Premi Tahunan : Rp80.352.464,00

Upah selama dalam proses (bulan Januari-

April 2015) 4 x Rp6.880.900,00 : Rp27.523.600,00

Jumlah pesangon : Rp281.504.107,00

Kewajiban pekerja pada koperasi : Rp58.273.274,00

Total Pesangon yang dibayarkan : Rp223.230.833,00

(terbilang: dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas surat anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan;
3. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran, maka Para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

19. Bahwa terhadap isi Anjuran tersebut Penggugat menyatakan menolak dan oleh karena itulah Penggugat mengajukan permohonan keadilan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat diperiksa dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;

Mengenai putusan sela:

1. Bahwa sejak perkara ini berlangsung yaitu sejak bulan Januari 2015 dan hingga saat ini Penggugat belum menerima upah yang menjadi hak Penggugat sebagai pekerja dimana perselisihan ini sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sangatlah wajar jika Penggugat/M. Daud Harahap menuntut kepada Tergugat/PT (Persero) Sucofindo melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat/PT (Persero) Sucofindo melalui Pengadilan Hubungan Indisutrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. Nomor 456 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat/PT (Persero) Sucofindo untuk tetap membayar upah Penggugat sebesar Rp6.880.900,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dirapel sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini dan hingga perkara ini berkedudukan hukum tetap yang apabila tidak dibayar tepat waktunya, maka sesuai ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

“ayat (1) : “Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap lima hari keterlambatan dan sesuai hari kedelapan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan”;

“Ayat (2): “Apabila sesuai sebelum upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membawa bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan”;

2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 yang berbunyi : “Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;
3. Bahwa mengenai status Penggugat sebagai Pekerja di PT (Persero) Sucofindo sejak tanggal 6 Juli 1987 dengan jabatan terakhir adalah sebagai *Inspector* 2 dan upah terakhir adalah sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan adalah tidak ada persengketaan, karena telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sehingga untuk poin ini cukup jelas dan terang benderang;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini benar bahwa Penggugat belum menerima upah yang setiap bulan diterima sebesar Rp6.880.900,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga cukup beralasan untuk memohonkan putusan sela, sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1): Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (2): Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk memohonkan Putusan Sela sebelum acara sidang-sidang berikut dilanjutkan;

Permohonan Putusan Sela:

Bahwa sejak perkara ini berjalan yaitu sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini Penggugat belum menerima hak-haknya sebagai pekerja, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum melanjutkan acara sidang-sidang berikutnya berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah-upah Penggugat dan hak-hak Penggugat lainnya seperti yang selama ini telah diterima yaitu membayar upah per bulan sejak Januari 2015 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp6.880.900,00 x 9 bulan = Rp61.928.100,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
2. Memerintahkan membayar upah Penggugat/M. Daud Harahap setiap hingga perkara berkekuatan hukum tetap sebesar Rp6.880.900,00 per bulan;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat dengan denda keterlambatan sebesar 5% x Rp6.880.900,00 = Rp344.045,00 untuk per hari keterlambatan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Sucofindo Nomor 247/SKD/2014 tertanggal 8 Desember 2014, hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 151 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) adalah batal demi hukum";

2. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak membayar hak-hak Penggugat berupa upah sebesar Rp6.880.900,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) untuk per bulannya sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang, hal ini jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, sehingga sangatlah wajar jika Penggugat menuntut untuk dilakukan pembayaran terhadap upah Penggugat yang belum tetap;
3. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan telah melakukan mediasi pada Penggugat maupun Tergugat dan juga telah mengeluarkan Anjuran Nomor 1431/-1.8.1 tanggal 16 April 2015, namun Anjuran tersebut ditolak oleh Penggugat maupun Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah pernah menawarkan program pensiun dipercepat dengan kompensasi sebagai berikut:
 - a. Pesangon Rp61.928.100,00;
 - b. Penghargaan Masa Kerja : Rp68.809.000,00;
 - c. Uang Penggantian Hak : Rp19.610.565,00;
 - d. Uang kepedulian : Rp233.956.600,00;
 - e. Nilai Tebus THT Pendi : Rp 87.372.801,00;
 - f. Nilai Tebus JHT sekaligus Pendi Rp97.711.612;
 - g. Totak kompensasi Pendi dengan JHT sekaligus Rp569.382.708,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah);
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan

Halaman 9 dari 20 Hal. Put. Nomor 456 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial ini dan dapat di jalan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, kasasiu atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Nomor 247/SKD/2014 tertanggal 8 Desember 2014 adalah batal demi hukum (*van rechtsvreege nietig*), karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 151 ayat (3);
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali dan atau jika Pemutusan Hubungan Kerja tetap ingin dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib membayar uang pesangon (UP) 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) butir (i) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) butir (h) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;
5. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar upah Penggugat sebesar Rp6.880.900,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap bualnnya dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat hingga perkiara ini berkekuatan hukum tetap, karena ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon (UP) 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) butir (i) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) butir (h) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 + Uang Penggantian Hak (UPH) 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (4) butir (a), butir (c) dan butir (d) serta upah selama proses berjalan, sehingga perhitungan sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon (UP) : $2 \times 9 \times \text{Rp}6.880.900,00 = \text{Rp}123.856.200,00$



2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $x 10 x \text{Rp}6.6800.900,00 = \text{Rp}68.809.000,00$;
3. Uang Penggantian Hak (UPK) :
 - a. Istirahat besar tahun 2008-2014 (84 hal) : $84/90 x 3 x \text{Rp}6.880.900,00 : \text{Rp}19.266.520,00$;
 - b. Cuti yang belum diambil tahun 2014 : $12/12 x \frac{1}{2} x \text{Rp}6.880.900,00 : \text{Rp}3.440.450,00$;
 - c. Proporsional Istirahat besar periode 2011-2020 : $12/72 x 3 x \text{Rp}6.880.900,00 = \text{Rp}3.440.450,00$;
 - d. Nilai Tebus THT Pendi : $\text{Rp}87/372.801,00$;
 - e. Nilai Tebus sekaligus JHT Pendi : $\text{Rp}9.711.642,00$;
 - f. Upah proses Januari-Desember 2016 : $12 x \text{Rp}6.880.900,00 : \text{Rp}82.570.800,00$;
 - g. Uang kepedulian sesuai yang pernah ditawarkan oleh Tergugat untuk Pensiun dipercepat sebesar : $\text{Rp}233.956.600,00$;Maka total pesangon yang wajib dibayarkan adalah sebesar $\text{Rp}720.424.463,00$ (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
8. Menghukum Tergugat apabila terlambat dalam pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dikenakan denda sebesar $55 x \text{Rp}6.880.900,00 = \text{Rp}344.045,00$ untuk per hari keterlambatan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur;

Bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, terlihat Penggugat tidak dapat secara jelas merumuskan gugatannya;

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya tentang pemutusan hubungan kerja yang batal demi hukum dan menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus serta menuntut pembayaran upah setiap bulan seperti selayaknya tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, namun di dalam pokok perkara Penggugat menuntut



pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak bahkan menuntut uang kepedulian seperti program pensiun dipercepat;

Bahwa Penggugat dengan jelas dan tegas meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Sucofindo (Persero) Nomor 247/SKD/2014 tanggal 8 Desember 2014 adalah batal demi hukum, dan menyatakan bahwa tunjangan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus, namun disisi lain, pada saat yang sama Penggugat juga meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat dengan total sebesar Rp720.424.463,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga pada saat yang bersamaan terjadi dalil-dalil Penggugat yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa disamping itu, dalam gugatannya Penggugat memasukkan pula program pensiun dipercepat Penggugat yang tidak pernah dikabulkan oleh Tergugat menjadi bagian dari komponen uang pesangon, padahal Penggugat sangat mengetahui bahwa Program Pensiun Dipercepat adalah hal yang berbeda dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan dengan demikian jumlah uang pesangon yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan sesuatu yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

bahwa dengan demikian, mengingat gugatan dari Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka untuk itu patutlah kiranya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Peristiwa Hukum:

1. Bahwa atas dasar penugasan yang diberikan kepada Penggugat, Penggugat ditugaskan untuk memeriksa 3 (tiga) kontainer CV Viana Nabila di gudang Bestindo Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara dengan komoditi Rattan Basket (keranjang rotan), dan berdasarkan hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawas Internal) terhadap Penggugat, terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:



- a. Penggugat tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi dari 3 (tiga) Kontainer namun langsung melakukan penyegelan pada pintu kontainer tersebut;
 - b. Penggugat membakar 40 (empat puluh) *pieces* TPS (Tanda Pengenal Surveyor) berwarna merah yang seharusnya digunakan dan ditempelkan pada barang-barang yang akan diekspor yang dimasukkan dalam kontainer-kontainer CV Viana Nabila tersebut;
 - c. Penggugat tidak melakukan pemotretan terhadap kondisi kontainer, namun Penggugat melaporkan ke atasan Penggugat dengan foto yang diberikan oleh eksportir, seolah-olah foto tersebut diambil ditempat pemeriksaan;
 - d. Penggugat memalsukan data pada laporan atau membuat laporan fiktif, seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan secara sewajarnya atas ketiga kontainer CV Viana Nabila tersebut;
 - e. Penggugat tidak melaporkan kepada atasan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersebut yang jelas-jelas dapat merugikan perusahaan;
2. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar Keputusan Direksi (KD) Nomor 8/KD/2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT Sucofindo (Persero), yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf D,E,F,G,L, Pasal 8 ayat (1) huruf B;
 3. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Keputusan Direksi (KD) Nomor 8/KD/2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT Sucofindo (Persero), yaitu "Pegawai yang didasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang paling berat atas pelanggaran yang dilakukan;
 4. Bahwa Penggugat melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) B yang merupakan hukuman terberat diantara hukuman atas pelanggaran lainnya, yaitu dengan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja;
 5. Bahwa sebagai tindaklanjut atas pelanggaran Penggugat tersebut, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi (SKD) Nomor 247/SKD/2014 tentang Pemberian Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. M. Daud Harahap sebagai Pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company Of Indonesia tertanggal 8 Desember 2014;



6. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut sangatlah merugikan Tergugat, terutama rusaknya citra Tergugat dimana Para pelanggan maupun pemerintah dan juga dapat mengakibatkan dicabutnya penugasan yang diberikan Pemerintah kepada Tergugat untuk pekerjaan tersebut;

Dalam Permohonan Putusan Sela:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada bagian permohonan putusan sela gugatan Penggugat, karena diterbitkannya Surat Keputusan Direksi (SKD) Nomor 247/SKD/2014 tentang Pemberian Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. M. Daud Harahap sebagai Pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company Of Indonesia adalah didasarkan atas ketentuan hukum dan alasan yang jelas, yaitu Penggugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi (KD) Nomor 8/KD/2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT Sucofindo (Persero) dengan ancaman hukuman pemutusan hubungan kerja, yang dalam hal ini adalah pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf B;
2. Bahwa atas permohonan Penggugat agar Tergugat membayarkan upah sejak bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini dan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap, tidak dapat Tergugat penuhi karena Penggugat sudah tidak hadir dan tidak bekerja di perusahaan Tergugat hal ini sesuai dengan asas *No Work No Pay* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi, "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";
3. Bahwa dikarenakan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan putusan selama Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan nilai Tebus THT dan JHT Premi Tahunan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp230.700.129,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt Pst., jo. Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 17 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 456 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat upah Penggugat dan hak-hak lainnya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp61.928.100,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp344.045,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu empat puluh lima rupiah) per hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan pengusaha *in casu* Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya selama proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan persyaratan apabila Tergugat terbukti telah melakukan skorsing kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan selama masa skorsing Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upah Penggugat setiap bulannya;

Fakta-fakta yuridis yang telah dilanggar:

Bahwa seharusnya *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 *juncto* Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: "Selama putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal (8) yang berbunyi: "Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakan baik karena kesalahan sendiri, maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat di hindari";

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pekerja yang siap melakukan tugas dan pekerjaannya selama belum mendapatkan putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 *juncto* Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, hal ini dibuktikan



dengan keterangan saksi A. Anas Abadi yang dinyatakan secara langsung didepan persidangan yang tercantum dan tercatat dalam salinan putusan halaman 20 baris ke 3 dan seterusnya, menyatakan sebagai berikut:

- "Bahwa sebelum surat Pemutusan Hubungan Kerja terbit, daftar absensi Penggugat masih ada, namun setelah terbit tidak ada absensi Penggugat lagi, tapi Penggugat hingga kini masih hadir di Sucofindo"

Bahwa Pernyataan saksi A. Anas Abadi dalam penjelasan di atas pun telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/sebelumnya Tergugat pada Jawaban dimana Termohon Kasasi telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi (SKD) Nomor 247/SKD/2014 tentang Pemberian Hukuman Disiplin Berupa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. M Daud Harahap/ Pemohon Kasasi tanggal 8 Desember 2014 dan Termohon Kasasi pun telah menghilangkan data kepegawaian Pemohon Kasasi sebelum adanya Putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah membatalkan Surat Keputusan Direksi (SKD) Nomor 247/SKD/2014 tersebut di atas, namun menjadi kontradiktif atau bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 *juncto* Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana terdapat fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi A. Anas Abadi (pada point tersebut diatas) dan tambahan alat bukti yaitu Surat Memorandum Nomor 0603/JKT.VII/KACAB/2014, tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembebasan tugas di kegiatan operasional kepada M. Daud Harahap yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Ibrohim Budiman; (Terlampir) dengan tidak memerintahkan kepada Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk menjalankan kewajibannya yaitu membayar hak-hak Pemohon Kasasi selama belum mendapatkan putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, padahal Pemohon Kasasi sangat-sangat siap untuk melakukan pekerjaannya namun oleh Termohon Kasasi dilarang untuk melakukan pekerjaannya;

Bahwa keterangan pelarangan bekerja kepada Pemohon Kasasi tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi Tergugat/Termohon Kasasi atas nama Ade Hermana dan tercantum dalam salinan putusan halaman 28 baris ke 14 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan surat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis tidak memiliki Landasan Hukum untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi Penggugat berupa upah selama proses sejak bulan Januari 2015 dengan suatu putusan sela, sehingga tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2016 dan Jawaban Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai inspektor, akibat dari tindakannya yang telah membuat laporan surveyor fiktif dalam pemeriksaan terhadap kontainer atasnama CV Viana Nabila pada tanggal 7 Februari 2014 dan Bea Cukai menyatakan barangnya tidak sesuai dengan dokumen yaitu berupa rotan asalan yang dilarang untuk diekspor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 35 Tahun 2011, dan oleh Bea Cukai dipertanyakan mengenai mekanisme internal Termohon Kasasi dalam penerbitan Laporan Surveyor. Hal ini merusak nama baik Termohon Kasasi dimata pelanggan maupun Pemerintah,
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi merupakan pelanggaran disiplin kerja yang merupakan pelanggaran terhadap disiplin pegawai yang berlaku di internal Termohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Keputusan Direksi Nomor 8/KD/2013 yang berlaku di perusahaan Termohon Kasasi maka terhadap Pemohon Kasasi dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa dalam proses PHK antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak alat bukti yang menguatkan bahwa Pemohon/Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi di PHK dengan kompensasi berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang

Halaman 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 456 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),
Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan nilai tebus
THT dan JHT premi tahunan,

- Bahwa lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **M. DAUD HARAHAP** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. DAUD HARAHAP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak;

Anggota-anggota :

K e t u a,

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.M.Hum.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |